**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD**

# Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Pada Tahun 2016 tingkat capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebesar 100%, namun dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengunduran jadwal disebabkan beberapa faktor antara lain terjadinya *overlapping* pemeriksaan dengan BPK, Itjen Kemendagri dan Itjen Kementerian lainnya.
2. Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Kurangnya kesadaran auditan untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan hasil pengawasan sebagai salah satu input hasil pengawasan harus ditindak lanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) pengawasan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan karena berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai.
4. Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai. Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK–RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi/jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasus/kusus (pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler. Untuk itu aparat pengawas perlu diikutsertakan pelatihan, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya

1. Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel T-B.35**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

**Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek Kajian** | **Capaian/Kondisi Saat ini** | **Standar yang Digunakan** | **Faktor yang Mempengaruhi** | | **Permasalahan Pelayanan OPD** |
| **Internal**  **(Kewenangan OPD)** | **Eksternal**  **(Diluar Kewenangan OPD)** |
| Berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Inspektorat harus menyusun rencana pengawasan tahunan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | Tingkat capaian realisasi PKPT sebesar 100%, namun dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan | * Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 * Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 | Adanya kebijakan pimpinan | * *Overlapping* pemeriksa-an dengan BPK * Perubahan peraturan dari Pusat | Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten |
| Kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran apabila setiap temuan hasil pengawasan ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Pergub Sumbar No. 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumbar | Tingkat capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 60% | Berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Bab IV tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Belum adanya sanksi yang tegas terhadap auditan yang tidak menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan | Kurangnya kesadaran auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan secara cepat dan tepat | Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat |
| SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP yang meliputi Unsur (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian resiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi dan komunikasi serta (e) pemantauan pengendalian intern (Pasal 3 Pergub Sumbar 40 Tahun 2009) | SPIP masih pada tahap penetapan daftar resiko, peta dan penanganan resiko serta dokumen SOP di lingkungan Pemprov. Sumbar | * PP No. 60 Tahun 2008 tentagn Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) * Pergub Sumbar No. 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumbar | Belum tersosialisasikannyaSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai |  | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 |
| Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  Pada Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi | Sampai saat ini jumlah auditor sebanyak 20 orang idealnya sebanyak 40 orang, sementara P2UPD sebanyak 14 orang idealnya 35 orang | Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | Rendahnya kesadaran aparat pengawas fungsional untuk meningkatkan kualitas diri | Bertambahnya jumlah SKPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur | Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai |
| Hambatan untuk mewujudkan good governance adalah prilaku korup yang menggerogoti hampir setiap lembaga penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan publik dari tingkat pusat hingga daerah. | Masih rendahnya upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi | * Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 | Rendahnya pembenahan dan pemberdayaan suprastruktur maupun infrastruktur lembaga, serta penguatan kapasitas sumberdaya aparat. | Rendahnya partisipasi publik, serta lemahnya upaya penegakkan hukum | Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, |
| Sebagai wujud ketidakpuasan atas hasil audit keuangan, yang hanya memberikan opini atau menilai kewajaran laporan keuangan. Padahal masyarakat ingin tahu apakah uang negara (hasil pungutan pajak mereka) di kelola dengan baik dan benar | Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan | [PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah](http://www.dephut.go.id/files/PP_60_08.pdf) memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan audit kinerja | Aparat pengawas internal belum memahami pengawasan menuju akuntabilitas kinerja |  | Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja. |

# Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamais Pada Tahun 2025” sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu ”Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”.

Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 5 misi:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2016-2021 adalah:

Tujuan misi 1 adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.
2. Meningkatkan kesalehan sosial dan penguatan kelembagaan agama dan adat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya ditengah kehidupan masyarakat.

Tujuan misi 2 adalah :

1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif.

Tujuan misi 3 adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Tujuan misi 4 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan.
4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama nasional.
5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Tujuan misi 5 adalah :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.
4. Meningkatkan kualitas kawasan konervasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjuatan yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan peningkatan investasi.
7. Peningkatan pemanfataan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Kebijakan umum dalam pembangunan daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.
5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (*money follow programe*).

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada misi kedua yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016 – 2021**

**Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | |
| 2016 | 2021 |
| Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional | | | | | |
| Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme | Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur | OPD Provinsi Menuju WBK/WBBM | OPD | 2 | 6 |
| Meningkatnya tata pemerin-tahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan | * Opini BPK * Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) * Tingkat Kematangan Implemetasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) | Opini  Level 1 – 5  Level 0 – 5 | WTP  2  2 | WTP  3  3 |

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah: Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

* + - 1. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
      2. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

1. **Faktor Penghambat Dan Pendorong Yang Mempengaruhi Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD**

**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan**

**Wakil Kepala Daerah Periode 2016-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visi: Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera | | | | |
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
| Penghambat | Pendorong |
| 1. | Misi 2:  MeningkatkanTata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional |  |  |  |
| Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan |  |  |  |
| Program Prioritas OPD:   1. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum 2. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat. | * PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten | Overlaping pemeriksaan Itjen Kepmendagri, BPK dan itjen Kementerian lainnya | PP No. 79 Th.2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| * Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah | Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat |
| * SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009 | Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP | PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009 ttg Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat |
| * jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai | Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat | Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan |
| * Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi | Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan | Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan |
| * Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja. | Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan | Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan |
| * Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi). | Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana, | Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan |

# Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan **Visi** yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**“MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI”.**

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala untuk permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk mewujudkan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (costumer satisfaction).

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Disamping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah:

* + - * 1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
        2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
        3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan focus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui preventive control, yang antara lain diterjemhkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (agent of change) yang focus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dilihat dari visi dan misi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, adanya hubungan keselarasan dan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu “Menjadi Pengawas yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat”.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Permasalahan Pelayanan OPD** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| * PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten | Overlaping pemeriksaan Itjen Kepmendagri, BPK dan itjen Kementerian lainnya | PP No. 79 Th.2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| * Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah | Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat |
| * SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009 | Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP | PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009 ttg Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat |
| * jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai | Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat | Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan |
| * Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi | Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan | Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan |
| * Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja. | Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan | Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan |
| * Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi). | Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana, | Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan |

# Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

# Penentuan Isu-isu Strategis

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisi lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis (*Strength, Weaknesses, Oppurtunity* dan *Threats*).

**A**. **Analisis Lingkungan**

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi, sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan *(strength)*, kelemahan *(weakness)*, peluang *(opportunity)*, dan ancaman *(threat)* sebagai berikut :

* 1. ***Lingkungan Internal***

1. Manajemen
2. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka fokus pemeriksaan sudah diarahkan kepada penilaian kinerja unit organisasi objek pemeriksaan tercapainya sasaran dan kegiatan organisasi, namun dalam realisasi operasional cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan sehingga belum dapat menilai manfaat *(out come)* yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah;
3. Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;
4. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) relatif masih lambat sehingga belum bisa memberi maanfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan manajemen organisasi auditan;
5. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK–RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Daerah Provinsi.

Kondisi beban kerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan ketersediaan aparatur pengawasan/auditor yang ada saat ini relatif tidak seimbang, sehingga kurang menunjang terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan.

1. Kelembagaan

* Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumaatera Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, merupakan lembaga *internal control* bagi manajemen pemerintahan daerah, mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pada saat ini fungsi penilaian belum dapat berjalan semestinya karena keterbatasan sumber daya manusianya, sedangkan fungsi pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan pengaduan masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia
2. Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibanding dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku auditan;
3. Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
4. Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat bidang teknis pengawasan.
5. Motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah
6. Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional auditor yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.
7. Sumber Dana

* Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

***2. Lingkungan Eksternal***

* + - 1. Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/ 1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
      2. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan pengawasan:
* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraaan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
* Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
* Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
* Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
* Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
* Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
2. Perubahan Sistim Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
3. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif selama pemeriksaan sering terjadi, dari yang menolak sama sekali hingga yang menerima dengan setengah hati, yaitu berusaha menghambat pemeriksaan dengan memperlambat proses pemberian data.
4. Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi karena belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
5. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
6. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Analisis Lingkungan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lingkungan internal** | **Kekuatan *(strength)*** | **Kelemahan *(weakness)*** |
| 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-Undang. 2. Kriteria/Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap. | 1. Terbatasnya personil auditor/ pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi /program. 3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan pendanaan relatif belum mencukupi |
| **Lingkungan**  **eksternal** | **Peluang *(opportunity)*** | **Ancaman *(threat)*** |
| 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. | 1. Objek pemeriksaan yang tidak kooperatif memberikan data kepada Aparat pemeriksa. 2. Sistem pengendalian Intern (SPI) atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lamjuti secara cepat, tepat dan tuntas. |

# Analisis SWOT :

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

* + - 1. Faktor Kekuatan
  + Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Fungsional telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
  + Kriteria/Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi.
  1. Faktor Kelemahan
  + Masih terbatasnya jumlah personil Auditor atau Pemeriksa dibandingkan dengan luas dan banyak objek pemeriksaan yang harus ditangani yaitu pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian pula kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.
  + Fokus pemeriksaan masih cenderung kepada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan belum dapat memberikan penilaian terhadap aspek kinerja (Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis), meskipun pendekatan yang telah digariskan sudah diarahkan kepada penilaian terhadap kinerja organisasi maupun kinerja program kegiatan.
  + Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperiksa maupun oleh Pimpinan kurang efektif.
  + Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.
  1. Faktor Peluang
  + Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
  + Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
  + Digalakkan dan dibangunnya komitmen Aparatur, Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik ( *Good Governance* ) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.
  1. Faktor Ancaman
  + Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.
  + Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
  + Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) ataupun pengawasan melekat masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pencegahan secara dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik, yang pada gilirannya menjadi beban bagi Aparat Pengawasan Fungsional untuk menanggulanginya. Disamping itu belum kuatnya komitmen Pimpinan auditan untuk mendorong pelaksana segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, maka analisis strategisnya disajikan sebagai berikut :

# Peluang:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANALISIS SWOT** | | **KEKUATAN** | **KELEMAHAN** |
|  | | 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang. 2. Kriteria Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap. | 1. Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi / program. 3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan sumber dana relatif belum mencukupi. |
| **P**  **E**  **L**  **U**  **A**  **N**  **G** | 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. | **( Strategi Pendorong )**   1. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Inspektorat. 2. Penajaman analisis dan peningkatan mutu hasil pemeriksaan 3. Pemenuhan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana serta manajemen pengawasan | **(Strategi pertahanan sistem)**   1. Rekruitmen SDM/ Auditor sesuai kreteria yang dibutuhkan 2. Meningkatkan kemampuan Auditor dan kualitas pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan   . |

# Ancaman:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANALISIS SWOT** | | **KEKUATAN** | **KELEMAHAN** |
|  | | 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang. 2. Kreteria Peraturan sebagai dasar pengawasan cukup lengkap 3. Dukungan sumber dana relatif cukup. | 1. Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum mampu memberi penilaian terhadap kinerja organisasi / program. 3. Proses penyelesaian Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan sumber dana relatif cukup. |
| **A**  **N**  **C**  **A**  **M**  **A**  **N** | 1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan menolak aparat pemeriksa. 2. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. | **(Strategi pertahanan sistem)**   1. Penerapan Sanksi yang tegas baik kepada Aparat Pemeriksa/Pengawas maupun kepada Objek Pemeriksaan (Oknum) 2. Mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan. 3. Mendorong mengefektifkan Sistem Pengawasan Manajemen (Waskat) pada Satuan Kerja / Organisasi 4. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada aparatur akan pentingnya peran pengawasan | **( Strategi Penghambat )**   1. Mengaktualisasikan hasil pemeriksaan kepada satuan kerja 2. Mendorong upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pemeriksaan kinerja 3. Meningkatkan bimbingan dan koordinasi dengan para pihak |

# B. Isu-Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Rentra OPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
2. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk peningkatan mutu hasil pemeriksaan.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

# C. Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

* + - 1. Aspek Sumber Daya Manusia

Rekruitmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat haruslah yang mempunyai akhlak dan mental yang baik, serta profesional dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi.

* + - 1. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspketorat Daerah Provinsi merupakan suatu hal yang mutlak dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.

* + - 1. Komitmen Pimpinan

Pemberdayaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan Internal Control bagi Pemerintahan Daerah.

* + - 1. Respon Positif *Stakeholders*

Respon positif *stakeholders* dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan.

* + - 1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan sangat tinggi.